



KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR: 4333/SK/BAN-PT/Ak-INV/PT/XI/2017

TENTANG

STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA, JAKARTA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, BAN-PT atau LAM melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan syarat Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 48 huruf b Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi terbukti tidak lagi memenuhi syarat status akreditasi dan peringkat terakreditasi;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
 - d. bahwa berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan syarat Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi Universitas Negeri Jakarta, Jakarta yang dilakukan oleh BAN-PT pada tanggal 2 November 2017 sampai dengan tanggal 4 November 2017, Perguruan Tinggi tersebut memenuhi Status Akreditasi namun terdapat penurunan Nilai dan Peringkat Terakreditasi;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status Akreditasi Dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi Universitas Negeri Jakarta, Jakarta

Mengingat

- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 - Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;
 - Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

Memperhatikan

Rangkuman Hasil Rapat Pleno Dewan Eksekutif Periode 2016-2021, Nomor 043/RHR/2017, tanggal 7 November 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA, JAKARTA

PERTAMA

Mencabut Status Akreditasi dan Peringkat Terkareditasi sebagaimana tercantum pada Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 763/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2015 Tentang Nilai Dan Peringkat Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi.

KEDUA

Menetapkan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi Universitas Negeri Jakarta, Jakarta Sebagai berikut:

a. Status Akreditasi

Terakreditasi;

b. Peringkat Terakreditasi

: B dengan Nilai 355.

KETIGA

Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA berlaku sampai dengan tanggal 10 Juli 2020.

KEEMPAT

Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Perguruan Tinggi tersebut terbukti tidak memenuhi syarat Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Pada tanggal 7 November 2017

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Salinan disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

T. Basaruddin

2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;

4. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

5. Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

6. Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah yang bersangkutan;

7. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan.